



TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN KASUS BALAPAN LIAR

(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Makassar Barat)

OLEH :

DICHSON CH DJARUU

B11105920

Tgl. Pengantar	03-08-2009
Judul	HUKUM
Keperluan	1
Daftar	HADIAH
No. Inventaris	108
No. Revisi	SKR - HOG

WA

T

BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2009

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN KASUS
BALAPAN LIAR (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian
Resort Kota Makassar Barat)**

Oleh:

DICHSON CH DJARUU

B11105 920

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JUNI 2009**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa usulan penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa:

Nama : DICHSON CH DJARUU
Nomor Induk : B11105 920
Program Kekhususan : Hukum Acara
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Penyidikan Kasus
Balapan Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum
Kepolisian Resort Kota Makassar Barat).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2009

Pembimbing I



Prof Dr. M.Syukri Akub,SH,MH
Nip. 130 808 592

Pembimbing II



Nur Azisa, S.H, M.H
Nip. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DICHSON CH DJARUU
Nomor Induk : B111 05 920
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Penyidikan Kasus Balapan Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Makassar Barat)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2009



Dekan
Bantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN

KASUS BALAPAN LIAR

**(Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Makassar
Barat)**

Disusun dan Diajukan oleh :

DICHSON CH DJARUU

B 111 05 920

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk

Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program

Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 23 Juli 2009


Panitia Ujian

Ketua,

Sekretaris,



Prof. Dr. M Syukri Akub, S. H., M. H
NIP. 130 808 592



Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan

Bebantu Dekan I



Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H
NIP. 194501081993011001

ABSTRAK

DICHSON CH DJARUU (B 111 05 920), Tinjauan hukum Terhadap Penyidikan Kasus Balapan Liar (Studi Kasus Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Makassar Barat) dibimbing oleh **M.Syukri Akub** sebagai pembimbing I dan **Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Penyidikan Kasus Balapan Liar dalam wilayah hukum Polresta Makassar Barat telah mampu menggiring para pelaku dalam hal penerapan sanksi pidana bagi para pelaku serta untuk mengetahui dan mempelajari tentang kendala-kendala apa saja yang di hadapi oleh penyidik sehingga tidak maksimal dalam penyidikan.

Penelitian ini dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Makassar Barat. Dalam penelitian ini dipergunakan 2 (dua) jenis sumber data, yaitu data Primer dan data sekunder, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka dan pertanyaan langsung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literature atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah atau Koran dan sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini.

Hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa kasus balapan liar belum dapat diminimalisasi tingkat pelanggarannya akibat saling tumpang tindihnya aturan yang diterapkan dilapangan oleh para penyidik dalam wilayah hukum Polresta Makassar Barat ditambah minimnya peran aktif orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka serta masyarakat dalam hal memberi laporan tentang telah terjadinya aksi balapan liar disekitar mereka.

Dalam hal penyidikan kasus balapan liar, seharusnya undang-undang dan perangkat hukum lainnya sebagai dasar pelaksanaan tugas di lapangan mampu menerapkan sanksi hukum yang tegas untuk tercapainya maksud penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal meminimalisasi kasus balapan liar yang sangat membahayakan keselamatan jiwa, baik bagi para pelakunya terlebih orang lain akibat kebrutalan para pelaku di jalan yang tidak menghargai dan merampas hak orang lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kehendaknya jualah sehingga penyusunan skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN KASUS BALAPAN LIAR (STUDI KASUS WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KOTA MAKASSAR BARAT)** akhirnya dapat penulis rampungkan di sela-sela tanggung jawab lain sebagai seorang kepala rumah tangga yang harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Balapan liar adalah persoalan hukum yang terjadi di depan mata kita, namun sampai sekarang belum dapat diminimalisasi dampaknya, bahkan kasus ini cenderung meningkat akhir-akhir ini. Untuk itu penulis merasa perlu untuk membahas tentang masalah penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengemban tugas pokok untuk mengayomi, melindungi serta memberi rasa aman masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dari bentuk ancaman yang dapat membahayakan jiwa akibat dari aksi balapan liar yang sulit untuk di cegah.

Masyarakat sebagai mitra, dituntut secara moral untuk dapat ikut membantu dalam meringankan tugas dari polisi sehingga apa yang kita harapkan bersama yaitu rasa aman dan nyaman sebagai bagian dari anak negeri dapat menjadi nyata. Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis

mohon maaf yang sedalam-dalamnya sekiranya penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Pada kesempatan ini juga tak lupa saya haturkan banyak terima kasih buat Bapak **Prof.Dr. M.Syukri Akub, S.H.,M.H** sebagai pembimbing I dan Ibu **Nur Azisa, S.H.,M.H** sebagai pembimbing II yang sudah mau dan penuh rasa keikhlasan membantu dalam memberi arahan serta petunjuk dalam penyelesaian sripsi ini. Hal yang sama juga saya sampaikan kepada Bpk **Prof.Dr.Muh. Guntur, S.H.,M.H** sebagai pembantu dekan I yang telah menyetujui usulan dari judul saya. Kepada rekan-rekan seangkatan saya, M.Ifrad, Okta, Yanto, Fendi dan yang lain, yang tidak sempat saya sebut satu demi satu di sini. Saya juga teringat akan sosok Ibu **Iin K.Sakharina, S.H.,M.A** sewaktu menjadi pembimbing lapangan kami pada saat KKN Profesi Hukum Angkatan 2008 di Polsekta Bontoala.

Terakhir kepada Almarhumah ibu saya yang sangat saya cintai yang telah memberi inspirasi dalam hidup saya dan juga terima kasih buat isteri saya dan kedua anak saya yang telah banyak berkorban dalam mendukung saya untuk melanjutkan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang akan menjadi Almamater kebanggaan kita semua.

Makassar, juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian	14
1. Penyidikan	14
2. Balapan Liar Sebagai Tindak Pidana.....	15
B. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan	16
C. Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana	17
1. Tahap Penyelidikan	17

2. Tahap Penyidikan	19
3. Tahap Penuntutan	22
4. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan	24
5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan	27
D. Penyidikan Perkara Pidana	28
1. Dasar Hukum dan Tujuan Penyidikan	28
2. Penyidik dan Wewenangnya	28
3. Proses Penyidikan	31
E. Ketentuan Hukum Terhadap Balapan Liar	34
BAB III. METODE PENELITIAN	36
A. Lokasi Penelitian	36
B. Jenis dan Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Proses Penyidikan Balapan Liar Dalam Wilayah Hukum Polresta Makassar Barat	38
B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Kasus Balapan Liar Di Wilayah Hukum Polresta Makassar Barat	46
1. Undang-undang dan Perangkat Hukum Lain	46
2. Pembuktian	47
3. Denda Pelanggaran	48

4. Sistem Operasional	49
5. Peran Orang Tua dan Masyarakat	49
6. Backing Oknum Aparat	51
7. Sarana dan Fasilitas	51
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya aksi kebut-kebutan di jalan sebagai fasilitas umum bagi sesama pengguna jalan akhir-akhir ini semakin meningkat bahkan sudah pada tahap sangat meresahkan, betapa tidak, Para pengemudi kendaraan bermotor, khususnya roda dua dengan tidak mengindahkan aturan, melakukan aksinya sementara situasi jalan yang dalam kondisi ramai dengan lalu-lintas kendaraan dan para pejalan kaki. Mereka dengan seenaknya saja tanpa menghargai keberadaan orang lain sebagai sesama pengguna jalan memaksakan diri merangsek maju dengan kecepatan motor yang hanya dikendalikan dengan satu tujuan, harus menjadi yang pertama "masuk finish" tanpa memperhitungkan keselamatan diri sendiri terlebih orang lain.

Aksi balapan liar pada situasi kendaraan dan lalu lintas sedang ramai sudah jelas telah mengganggu ketertiban umum, utamanya di jalan. Yang ironis dari aksi ini adalah sudah terasa tidak relevannya undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas serta ketertiban umum di jalan ditambah pandangan sebahagian masyarakat yang melihat seolah-olah tidak ada yang salah dari perilaku ini sehingga melihat balapan liar tidak menarik untuk

dibuatkan aturannya. Apa yang terjadi sekarang adalah "buah" dari sebuah lemahnya undang-undang tanpa maksud untuk membandingkan dengan aturan negara maju yang melihat balapan liar di jalan adalah sebuah tindakan yang tidak dapat ditolelir.

Memacu kendaraan bermotor (selanjutnya disebut saja : Motor) dengan kecepatan yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan adalah sesuatu yang memiliki "rasa kenikmatan" tersendiri bagi pengemudinya terutama anak remaja usia baru beranjak dewasa yang mana pada fase peralihan usia dari remaja ke dewasa terkadang tidak terkontrol menjaga kestabilan emosi untuk pencarian jati diri, keinginan mendapat perhatian dan pengakuan dari masyarakat sekitarnya dengan melakukan hal-hal yang cenderung mengarah ke pelanggaran atau tindak pidana lain. Faktor orang tua dan lingkungan keluarga juga sangat berperan penting di dalam hal pembentukan jati diri seorang anak. Lingkungan sekitar rumah yang dapat membangun komunikasi yang baik dengan si anak akan sangat membantu dalam pembentukan karakter. Sebaliknya, jika lingkungan sekitar rumah yang dirasa sebagai sebuah "neraka" oleh si anak itu sendiri akibat banyaknya persoalan di dalam keluarga dapat menyebabkan perginya si anak ke luar rumah untuk mencari pelampiasan akibat kekecewaan yang dirasakan ke masyarakat umum.

Dalam rangka mencari jati diri (begitu istilah dalam masyarakat) anak tersebut akan mencari teman-teman yang dapat diajak berkompromi serta memiliki kecenderungan yang sama dalam pergaulan. Mereka, dengan kecenderungan yang sama dalam hal menyalurkan hobi dan minat yang sangat megebu-gebu dalam diri mereka. Dalam hal menyalurkan hobi "gagah-gagahan" dalam bermotor inilah nantinya yang akan bermuara pada apa yang dikenal dalam masyarakat kita sekarang dengan istilah balapan liar. Dikatakan liar, karena kegiatan ini dilakukan semaunya dan kapan saja tanpa mengindahkan aturan juga norma dalam masyarakat. Mereka terkadang akan lebur dalam beberapa kelompok bagian yang senang dengan jenis dan type Motor tertentu, untuk selanjutnya menguji kemampuan mesin motor mereka di jalan umum secara liar. Dengan tidak mengindahkan aturan dan yang sangat berbahaya adalah karena mereka melakukan aksi balapan tersebut dengan tidak menggunakan helm pengaman serta standar keselamatan lain dalam berkendara sehingga sangat mengganggu juga membahayakan baik bagi diri mereka sendiri maupun keberadaan pengguna jalan lain, termasuk masyarakat yang sangat dirugikan akibat bisingnya raungan mesin motor ditambah knalpot yang memang sengaja dibuat untuk menimbulkan suara motor yang terdengar "garang dan jantan". Mereka bangga jika disebut raja jalanan.

Akibat dari aksi ini dapat kita lihat bersama secara umum bahwa masyarakat sangat merasa keberatan dengan perilaku tidak tepuji ini. Hal ini diakibatkan dari faktor ugul-ugalan di jalan tadi yang tidak menghargai orang lain sesama masyarakat yang berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari Negara.

Tidak sedikit korban yang jatuh akibat dari aksi balap liar tersebut. Jikalau yang luka atau mati itu adalah sang pengemudi, itu sudah biasa dan tidak akan menimbulkan tuntutan hukum, tetapi jikalau yang luka atau mati adalah orang lain, maka hal inilah yang tidak dapat ditolelir. kenapa ? Pasal 359 KUHP sudah sangat jelas. Pasal 359 berbunyi "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun" Sedangkan bunyi Pasal 360 ayat (1) "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Ayat (2) "Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus

rupiah". KUHP sebagai sumber hukum pidana utama yang berlaku saat ini sudah sangat jelas mengatur, tetapi persoalannya adalah bahwa aksi balapan liar yang terjadi pada kota besar sekelas Makassar hanya dilihat oleh sebahagian masyarakat sebagai pelanggaran lalu lintas biasa saja, padahal balapan liar bukan hanya menyangkut pelanggaran dari sisi umum rambu-rambu jalan yang ada, melainkan sudah masuk di dalam kategori pelanggaran hak-hak orang lain yang sama di mata hukum. Di dalam mewujudkan ketertiban berkendara di jalan perlu diperhatikan masalah kelengkapan dalam berkendara (motor). Dalam menyikapi persoalan balapan liar yang ada di kota Makassar, khususnya dalam wilayah hukum kepolisian Resort Kota Makassar Barat perlu adanya partisipasi masyarakat di dalam melaporkan kejadian balapan liar yang terjadi di daerah atau tempat tinggal mereka dan jangan melihat aksi balapan liar ini sebagai sebuah hiburan akhir pekan. Balapan liar sama jika kita menganalogikan persoalan tersebut dengan lobang yang ada di jalan, jika dibiarkan saja tanpa ada penanganan serius untuk memperbaikinya, lama kelamaan lobang yang kecil dan biasa-biasa itu akan semakin besar dan dalam akibat terus dilalui tanpa ada upaya untuk memperbaikinya yang ketika seorang terjerembab kedalamnya, akan mengakibatkan kecelakaan yang fatal yang tidak mustahil dapat merenggut nyawa. Balapan liar adalah sebuah persoalan

hukum yang sekarang ini makin marak terjadi. Bukan hanya di kota-kota besar saja, tetapi sudah masuk sampai ke wilayah-wilayah pinggiran kota. Jangan pernah membayangkan, ketika aksi balapan liar ini berlangsung, para pengemudi akan memakai kelengkapan standar dalam berkendara sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang tentang lalu lintas, sehingga aksi balapan liar ini seharusnya dapat dilihat sebagai sebuah **tindak pidana**. Alasannya karena di samping telah merampas hak dan kebebasan gerak orang lain, aksi ini juga sudah tidak menghargai lagi sebuah undang-undang sebagai sebuah ketentuan yang berlaku dalam masyarakat.

Kedisiplinan berlalu lintas pada kota besar sekelas Makassar, sangat bergantung pada tingkat kedisiplinan masyarakat. Hal ini karena semakin padatnya lalu-lintas orang dan barang di jalan yang tidak berbanding lurus dengan fasilitas jalan yang ada, pelebaran badan jalan misalnya. Kalaupun ada pelebaran jalan, maka yang diperhatikan hanyalah jalan-jalan utama kota saja. Pertanyaannya adalah : Apakah para pengguna jalan tadi hanya melalui jalan-jalan utama dalam kota Makassar saja? Persoalan penyelesaian pelanggaran lalu lintas masih diatur secara umum, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum, khususnya pihak Kepolisian untuk dapat mengambil sebuah tindakan tegas terhadap para pelaku aksi balapan liar. Dalam menertibkan para pelaku

balapan liar, seharusnya undang-undang dapat memberi ruang kepada aparat penegak hukum untuk melihat persoalan ini sama bahayanya dengan ketika melihat seseorang tanpa alasan yang jelas mengacungkan senjata tajam di tempat umum.

Keamanan dan ketertiban dalam masyarakat adalah hal yang sangat menentukan dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan hak dari setiap warga negara. Yang dimaksudkan disini adalah bahwa setiap orang dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh Negara, termasuk dari gangguan Kamtibmas yang terjadi akibat adanya praktek balapan liar. Oleh sebahagian masyarakat, gangguan Kamtibmas yang terjadi akibat adanya praktek balapan liar adalah hal yang biasa saja, Namun tidak sedikit yang menganggap bahwa balapan liar sudah dapat di kategorikan sebagai sebuah Pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang patut untuk mendapatkan sanksi Pidana. Undang-Undang No.14 Tahun 1992 pun telah mengatur perihal sanksi Pidana bagi para pelaku balapan liar yang terjaring dalam setiap operasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polisi) menjadi kalang kabut juga dibuatnya. Betapa tidak demikian, banyaknya

keluhan masyarakat yang ditujukan pada polisi, baik secara langsung maupun melalui saluran telepon yang tersedia untuk menyampaikan keluhan tentang keamanan dan ketertiban, khususnya aksi balapan liar yang sementara terjadi di sekitar mereka meminta agar pihak Kepolisian dapat bertindak tegas. Di satu sisi bahwa aksi balapan liar tersebut hanya dianggap sebagai pelanggaran ketertiban umum biasa saja oleh sebagian kecil masyarakat lain, tetapi dilain sisi aksi balapan liar ini sangat berbahaya karena dapat mengancam jiwa, baik bagi para pelakunya terlebih orang lain yang berada di sekitar lokasi yang tidak tahu-menahu. Aparat Kepolisian sangat sulit untuk bertindak jauh akibat dari adanya paradigma bahwa Kepolisian adalah manifestasi dari undang-undang sehingga mereka bertindak hanya berdasarkan undang-undang saja. Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di sana disebutkan bahwa : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan dalam pelayanan pada masyarakat.

Bahwa tugas utama penyidikan terhadap pelanggaran ketertiban umum khususnya pelanggaran yang dilakukan di jalan melalui aksi balapan liar, adalah mumi tugas dan tanggung jawab Kepolisian.

Akibat dari aksi balapan liar tersebut jelas sangat meresahkan masyarakat. Betapa tidak, praktek balapan liar sudah sangat sering menimbulkan korban, baik dari para pelaku itu sendiri maupun orang lain yang mungkin berada di sekitar jalan tempat dimana praktek balapan liar tersebut digelar. Korban jiwa tidak sedikit dari aksi ini, kelalaian pengendara sepeda motor akibat memacu kendaraan secara serampangan telah membuka mata aparat Kepolisian untuk lebih serius dalam menangani balapan liar. Salah satunya adalah dengan melakukan razia-razia pada setiap malam minggu yang biasanya menjadi ramai oleh aksi ini. Terjadinya kesemrawutan di jalan akibat balapan liar juga menjadi catatan tersendiri bagi aparat Kepolisian.

Pada saat ini, aksi balapan liar juga ditengarai menjadi telah pemicu dari tindak pidana lain yang lebih berat. Salah satunya yang paling menonjol adalah penganiayaan yang dilakukan kepada aparat yang membubarkan aksi balapan liar.

Tidak sedikit aparat Kepolisian memperoleh penganiayaan akibat dari aksi ini. Sebut saja Briptu Satria, anggota Polres Luwu yang kebetulan melintas di Jalan Bandang Kota Makassar pada Minggu, tanggal 23 Maret 2008. Sekitar pukul 03.00 Wita dinihari, dianiaya oleh sekelompok orang yang diduga adalah para pelaku aksi balapan liar yang tidak

senang terhadap aparat yang membubarkan aksi mereka. Korban menderita luka serius di wajah dan badan. Bahkan, di duga salah satu tulangnya remuk. Korban dilarikan ke Unit Gawat Darurat Rumah sakit Bayangkara Makassar. Pengeroyokan itu bermula setelah aparat dari Polresta Makassar Barat merazia puluhan sepeda motor di Jalan Bandang. Aksi mereka berhenti setelah puluhan personil dari Polresta Makassar Barat turun membantu di TKP. Enam orang berhasil di tangkap dan digiring ke Polresta Makassar Barat. Yang belum lama terjadi adalah kasus ditikamnya Briptu Ilyas Piter Lamo, anggota Polresta Makassar Barat ini ditikam sesaat setelah membubarkan aksi balapan liar di Jalan Veteran-Monginsidi pada Minggu, 26 Oktober 2008, korban menderita luka tusukan benda tajam di punggungnya.(<http://jatim.polri.go.id/index>)

Aksi balapan liar ini juga diduga menjadi ajang untuk melakukan praktek judi terselubung, baik di antara para pelaku itu sendiri maupun melibatkan orang lain yang berada di sekitar lokasi balapan liar. Tidak hanya judi, tawuran antara pemuda pun kerap terjadi akibat dari adanya aksi balapan liar ini. Penonton yang datang menonton aksi ini, yang didominasi oleh anak muda yang datang bukan saja dari sekitar lokasi, namun juga yang datang dari luar wilayah mereka pun ikut datang menyaksikan. Saling ejek dan olok yang biasanya menjadi awal pemicu terjadinya "perang" kelompok tersebut.

Yang tidak kalah fatalnya adalah dugaan keterlibatan oknum aparat lain yang ikut menjadi beking aksi balapan liar tersebut. Mereka rela "pasang badan" jika ada yang tertangkap sehingga terkadang dapat menyulut persoalan yang lebih besar karena sudah melibatkan dua Korps atau Kesatuan yang berbeda.



Seringnya aparat Kepolisian menjadi korban saat mengamankan pelaku balapan liar membuat petinggi Polri di daerah ini mengambil sikap, diantaranya dengan meminta bantuan kerjasama antara petinggi di masing-masing kesatuan untuk bersama-sama ikut memberantas aksi balapan liar, termasuk mencari siapa beking yang sering "berada di belakang" para pelaku aksi balapan liar tersebut. Dugaan keterlibatan oknum aparat tertentu yang menjadi beking dari aksi balapan liar ini akibat dari faktor masih mudanya usia mereka ketika saat di lantik menjadi seorang aparat penegak hukum sehingga ego dan emosi begitu gampang tersulut. Pada awalnya hanya iseng menonton balapan liar, kemudian perlahan namun pasti oknum tersebut ikut berpartisipasi dalam aksi balapan liar ini. Setelah melihat peluang yang ada, dari situlah kemudian timbul niat untuk menjadi beking dengan imbalan sejumlah uang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Apakah penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Makassar Barat telah maksimal menggiring pelaku balapan liar yang di lakukan dalam wilayah hukumnya ?

2. Kendala apakah yang ditemukan dalam penyidikan kasus balapan liar tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian terutama dimaksudkan :

- a. Untuk mengetahui proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kasus balapan liar.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa sajakah yang di hadapi oleh anggota Polresta Makassar Barat dalam melakukan proses penyidikan terhadap kasus balapan liar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan kinerja dan pengembangan wawasan baik hukum Kepolisian hukum pidana, hukum acara pidana serta ilmu lain yang terkait dengan penelitian ini. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti dalam bidang yang sama pada waktu mendatang.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam jajaran Polresta Makassar Barat.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan balapan liar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Pengertian

1. Penyidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Jadi yang dimaksud sebagai sebuah penyidikan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik untuk segera mencari dan mengumpulkan segala bukti yang dapat dijadikan dasar hukum dalam melakukan pemeriksaan secara cepat, konkret, dan jelas guna menemukan tersangkanya menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Sedangkan tujuan dari penyidikan adalah secepatnya menemukan siapa tersangkanya untuk kemudian di proses sesuai Hukum Acara Pidana yang ada mengingat bahwa ada korban yang telah dirugikan sehingga terang duduk perkaranya.

2. Balapan liar sebagai Tindak Pidana.

Istilah balapan liar, muncul ditengah-tengah masyarakat sebagai sebutan umum bagi orang atau sekelompok orang yang

memacu kendaraan (motornya) secara serampangan dan agresif di tengah-tengah keramaian jalan umum/jalan raya dengan melanggar peraturan umum tentang keselamatan berlalu lintas di jalan raya serta mengabaikan hak-hak orang lain sesama pengguna jalan.

Secara garis besar, kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dari keempat faktor tersebut, faktor manusia pemakai jalan memegang peranan sangat penting. (Soerono Soekanto, 1984:21)

Menurut Elliot Aronson mengajukan definisi :
"Perilaku agresif sebagai tingkah laku yang dijalankan oleh individu dengan maksud untuk melukai ataupun tanpa tujuan tertentu" .(<http://jatim.polri.go.id/index>)

Sedangkan Moore dkk berpendapat :

"Perilaku agresif sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap obyek-obyek" .(<http://jatim.polri.go.id/index>)

Jika perilaku agresif ini muncul pada pengendara di jalan raya maka akan mengganggu ketertiban dan keselamatan para pengendara lain. Kasus balapan liar adalah sebuah pelanggaran lalu lintas biasa jika kita lihat secara normatif berlakunya undang-undang. Namun kasus ini akan menjadi lain ketika kita melihat akibat yang ditimbulkan dari persoalan ini. Dalam penelitian terungkap, bahwa pengemudi motor sering kali melakukan kekerasan baik secara fisik, maupun verbal pada saat mereka berada di jalan raya maupun pada saat mereka sedang melakukan



aksi balapan liar sehingga perilaku tersebut sangat merugikan orang lain. Tidak sedikit dari mereka, sebelum melakukan aksinya akan mendahului kegiatan tersebut dengan minum minuman keras agar terlihat tidak takut ketika berada diatas motor.

B. Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Yang diperiksa menurut Acara Pemeriksaan Cepat ini adalah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas di jalan.

Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan, oleh karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang berikutnya. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat amar putusan segera disampaikan kepada terpidana. Bukti bahwa surat amar putusan telah disampaikan oleh penyidik kepada terpidana, diserahkan kepada panitera untuk di catat dalam buku register. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan. Dalam waktu tujuh hari setelah putusan diberitahukan, secara sah

kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu. Dengan perlawanan itu, putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Kemudian setelah panitera memberitahukan kepada penyidik tentang perlawanan itu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

C. Pemeriksaan Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana.

1. Tahap Penyelidikan

Ruang lingkup penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai sebuah tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) KUHAP, untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dapat melakukan

pengkapan. Namun untuk menjamin hak-hak azasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus berdasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Penyelidik ialah orang yang melakukan penyelidikan . Penyelidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan suatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. (M. Yahya Harahap, 2001:101)

Adapun bukti permulaan yang cukup adalah sebagaimana disebutkan dalam SK Kapolri No.Pol.SKEP/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua diantara:

1. Laporan polisi;
2. Berita acara pemeriksaan polisi;
3. Laporan hasil penyelidikan;
4. Keterangan saksi/ahli;
5. Barang bukti;

Penyelidikan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini tetap harus menghormati asa praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum butir 3c KUHP. Penerapan asas ini tidak lain adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan kekuasaan para aparat penegak hukum. Selanjutnya kesimpulan hasil penyelidikan ini disampaikan kepada penyidik. Apabila

tertangkap tangan, tanpa harus menunggu perintah penyidik, penyidik dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan seperti penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeladahan dan penyitaan. Selain itu, penyidik juga dapat melakukan pemeriksaan surat dan penyitaan surat serta mengambil sidik jari dan memotret atau mengambil gambar orang atau kelompok orang yang tertangkap tangan tersebut. Selain itu, penyidik juga dapat membawa dan menghadapkan orang atau kelompok tersebut kepada penyidik. Dalam Pasal 105 KUHAP menyatakan bahwa dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh penyidik.

2. Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP sendiri memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 2, sebagai berikut :

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

Adapun wewenang yang di miliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghetian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai di lakukan. Secara formal, pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*SPDP*). Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan

dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum, maka penidik mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal ini apabila surat penghentian penyidikan tersebut telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk di lengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari

penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

3. Tahap Penuntutan

Setelah proses penyidikan dilakukan maka penyidik melimpahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum, ketika berkas perkara telah diterima oleh penuntut umum, atau telah dianggap lengkap oleh penuntut umum maka telah masuk dalam penuntutan. Ketentuan dalam KUHP memberikan batasan pengertian tentang penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, yaitu :

"Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan."

Penuntutan perkara dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam rangka pelaksanaan tugas penuntutan yang diembannya. Penuntut umum adalah jaksa yang di beri wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pelaksanaan penuntutan yang menjadi wewenganya, penuntut umum segera membuat surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam hal didapati oleh penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan

merupakan peristiwa pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan yang dituangkan dalam suatu surat ketetapan. Apabila tersangka berada dalam tahanan, sedangkan surat ketetapan telah diterbitkan, maka tersangka harus segera dikeluarkan dari tahanan. Selanjutnya, surat ketetapan yang dimaksud tersebut diberitahukan kepada tersangka. Turunan surat ketetapan tersebut disampaikan kepada tersangka atau keluarga, atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara. Penyidik dan hakim, atas surat ketetapan ini maka dapat dimohonkan praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian ke satu KUHAP dan apabila kemudian hari didapati alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Penuntutan yang telah selesai dilakukan secepatnya harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat, dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum diberi tanggal dan ditandatangani olehnya. Surat dakwaan tersebut berisikan identitas tersangka dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan.

Dalam hal penuntut umum hendak mengubah surat dakwaan baik dengan tujuan untuk menyempumakan maupun

untuk tidak melanjutkan penuntutannya, maka hal tersebut hanya dapat dilakukan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang. Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai. Dalam hal penuntut umum melakukan perubahan surat dakwaan, maka turunan surat dakwaan tersebut disampaikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya dan penyidik.

4. Tahap Pemeriksaan di Depan Sidang Pengadilan.

Apabila terdapat suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang berjumlah 3 (tiga) orang. Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang.

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya atau disampaikan kepada terdakwa di tempat kediaman terakhir apabila tempat tinggalnya tidak di ketahui. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta jam dan untuk perkara apa dia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. Surat panggilan kepada terdakwa tersebut dilakukan dengan adanya surat tanda



penerimaan. Hal ini penting untuk menentukan apakah terdakwa telah dipanggil secara sah, patut atau tidak. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tersebut dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. Dalam hal terdakwa lebih dari seorang dan tidak semua hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan. Hakim ketua sidang dapat memerintahkan agar terdakwa dihadirkan secara paksa, dalam hal telah dua kali dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir.

Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, kemudian setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Dalam hal keberatan diterima maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut. Namun apabila keberatan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.

Terhadap keputusan tersebut dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri. Dalam hal perlawanan diterima oleh pengadilan tinggi maka dalam waktu 14

(empat belas) hari, dalam surat penetapannya harus tertulis adanya pembatalan putusan pengadilan negeri tersebut dan memerintahkan agar pengadilan negeri yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara tersebut. Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang negatif (*negative Wettelijk*)

Hal ini dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHP :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk dan
5. Keterangan terdakwa

Disamping itu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimum pembuktian (*minimum bewijs*). Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 183 tersebut. Minimum

pembuktian berarti dalam memutuskan suatu perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memeberikan batasan minimal penggunaan alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim.

Setelah pemeriksaan telah dilaksanakan, tuntutan pidana dan pembelaan telah diajukan dalam persidangan, maka tiba saatnya majelis hakim memberikan putusan. Putusan majelis hakim diambil dalam suatu musyawarah majelis hakim yang merupakan pemufakatan bulat yang berhasil dicapai. Apabila kebulatan tidak dapat diperoleh maka didasarkan dengan suara terbanyak, apabila mekanisme tersebut masih belum dapat mencapai suara bulat, maka putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa.

5. Tahap Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap tersebut dilakukan dengan tetap memelihara perikemanusiaan dan perikeadilan dan dilaksanakan jaksa setelah menerima salinan surat putusan pengadilan yang disampaikan oleh panitera

D. Penyidikan Perkara Pidana.

1. Dasar Hukum dan Tujuan Penyidikan

Semua jenis tindak pidana, untuk masuk kedalam proses penyidikan haruslah telah mempunyai dasar hukum yang jelas. Artinya bahwa apakah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu benar telah memenuhi unsur-unsur sebuah delik yang dituduhkan kepadanya. Ketika dasar hukum telah ada, maka penyidik dapat melanjutkan acara pemeriksaan tersangka. Jika kita melihat dari KUHAP Pasal 1 ayat (2) jelas bahwa tujuan penyidikan dimaksudkan guna segera menemukan bukti-bukti telah terjadinya suatu tindak pidana untuk menetapkan siapa tersangkanya. "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

2. Penyidik dan wewenangnya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi penyidik diatur oleh peraturan pemerintah (PP). Atas kuasa pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983 yang berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 dapat disimpulkan bahwa penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu Letnan Dua, **Pelda** (sekarang Ajun Inspektur Dua Polisi, **AIPDA**) yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.
2. Komandan sektor (karena jabatannya adalah penyidik/AIPDA tidak ada, untuk melaksanakan "penyidikan" atas usul komandan dan pimpinannya, Kepala Kepolisian RI mengangkat penyidik pembantu dengan syarat-syarat:
 - Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua, **Serda** (sekarang Brigadir Dua, **BRIPDA**) Polisi.
 - Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatus muda (Golongan II/A)
 - Pejabat pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/B)

Pada Pasal 7 PP No.27 Tahun 1983 mengatur sebagai berikut :

"Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan rumusan Pasal 17 PP Tahun 1983 maka penyidik terdiri dari :

- Penyidik
- Jaksa

- Pejabat penyidik lainnya yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Andi Hamzah (1993:16) adapun bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah :

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.

Wewenang penyidik dapat dilihat pada pasal 5

KUHAP. Fungsi dan wewenang tersebut adalah :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewajiban dan wewenang penyidik seperti tersebut diatas adalah lahir dari sumber undang-undang itu sendiri, sedangkan kewajiban dan wewenang yang bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyidik, hal ini merupakan tindakan *melaksanakan perintah* penyidik berupa :

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membuat dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

3. Proses Penyidikan.

Proses penyidikan merupakan acara pemeriksaan lanjutan dari penyelidikan, yang mana pada tahap ini penyidik telah dapat melakukan pemeriksaan bahwa telah terjadi sebuah tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti serta menetapkan tersangkanya.

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik yang dimaksud dalam ketentuan KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Adapun wewenang yang di miliki penyidik, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf j KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya suatu tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan pengetahuan penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

Penyidikan yang dilakukan tersebut didahului dengan pemberitahuan kepada penuntut umum bahwa penyidikan terhadap suatu peristiwa pidana telah mulai di lakukan. Secara formal, pemberitahuan tersebut disampaikan melalui mekanisme Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 109 KUHAP.

Kekurangan yang dirasa sangat menghambat adalah tidak ada ketegasan dari ketentuan tersebut kapan waktunya penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Tiap kali penyidik melakukan tugas dalam lingkup wewenangnya sebagaimana di maksud dalam Pasal 75 KUHAP tanpa mengurangi ketentuan dalam undang-undang, harus selalu dibuat berita acara tentang pelaksanaan tugas tersebut.

Apabila dalam penyidikan tersebut, tidak ditemukan bukti yang cukup atau peristiwa tersebut bukanlah peristiwa pidana, maka penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik

mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dalam hal ini apabila surat penghentian penyidikan tersebut telah diterbitkan, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Apabila korban atau keluarganya tidak dapat menerima penghentian penyidikan tersebut, maka korban atau keluarganya, sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ke tiga, dapat mengajukan praperadilan kepada ketua pengadilan sesuai dengan daerah hukumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mekanisme keberatan tersebut diatur dalam Pasal 77 butir a KUHAP tentang praperadilan. Hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk di lengkapi. Apabila pada saat penyidik menyerahkan hasil penyidikan, dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka penyidikan dianggap selesai.

E. Ketentuan Hukum Terhadap Balapan Liar.

Untuk para pelaku balapan liar yang terjaring oleh razia aparat Kepolisian, maka mereka akan di periksa dan diproses menurut hukum yang berlaku. Ancaman pidana bagi pelaku kasus balapan liar adalah :

1. Pasal 493 KUHP, bunyinya:

"Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah."

Lebih konkret lagi, dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan para pelaku balapan liar dapat di jerat dengan pasal-pasal sabagai berikut :

1. Pasal 54, bunyinya:

"Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah)"

2. Pasal 57 ayat (2), bunyinya:

"Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi dengan surat tanda bukti nomor kendaraan bermotor, atau beda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah)

3. Pasal 59 ayat 1, bunyinya:

"Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah)".

Ayat 2: "Apabila pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak memiliki surat ijin mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah)

4. Pasal 60 ayat 1, bunyinya:

"Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah)."

Ayat 2: "Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

5. Pasal 61 ayat 1, bunyinya:

"Barangsiapa melanggar ketentuan mengenai rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum atau minimum dan tata cara penggantian dan penempelan dengan kendaraan lain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor **Kepolisian Resort kota Makassar Barat**. Alasan dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian adalah karena dalam wilayah hukum Kantor Kepolisian Resort Kota Makassar Barat tersebut tingkat kasus balapan liar semakin tinggi saat sekarang ini di tambah banyaknya lokasi-lokasi terjadinya aksi balapan liar berada pada jalan-jalan di wilayah hukum Polresta Makassar Barat. Selain itu, penyidikan kasus balapan liar di laksanakan di Kepolisian Resort Kota Makassar Barat sehingga memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang cukup untuk di analisis.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan dua jenis sumber data yaitu :

1. *Data Primer* : yaitu diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara terbuka an pertanyaan langsung.
2. *Data Sekunder* : yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, internet, buku-buku ilmu hukum, hasil penelitian, aturan perundang-undangan, surat kabar, majalah,

koran dan lain sebagainya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, pengumpulan data di lakukan dengan teknik

:

1. Wawancara
2. Studi Dokumentasi

Mempelajari Berita Acara penyidikan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan balapan liar.

D. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh melalui penelitian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut : sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Balapan Liar Dalam Wilayah Hukum Polresta Makassar Barat.

Penyidikan kasus balapan liar dimulai dari terjaringnya para pelaku aksi balapan liar yang berhasil diamankan oleh satuan Lalu Lintas yang di backup tim khusus yang terdiri dari beberapa orang anggota reserse berpakaian sipil. Cara yang digunakan oleh aparat untuk mengetahui dan atau membuktikan bahwa si A adalah pelaku adalah hanya dengan tertangkap tangan/tertangkap basah dari kejaran anggota Polresta Makassar Barat atau mereka yang terjatuh akibat tidak dapat lagi mengendalikan laju motornya. Setelah mereka tertangkap kemudian di bawa ke Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Makassar Barat bersama barang bukti. Ketika dari hasil penyidikan ternyata bahwa pelaku hanya melakukan aksi balapan liar saja, maka akan diberikan Bukti Pelanggaran (TILANG) yang harus diselesaikan melalui mekanisme persidangan di Kantor Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan waktu yang telah ditetapkan, biasanya hari jumat. Persidangan tentang pelanggaran lalu lintas hanya sekali dalam seminggu. Bagi mereka yang dalam penyidikan terbukti melakukan tindak pidana lain akan diserahkan ke unit lain pula untuk diproses lebih lanjut.

Waktu pelimpahan berkas yang hanya berupa TILANG berikut surat-surat kelengkapan lainnya (jika ada) harus ikut bersama dilampirkan kepada pihak pengadilan paling lambat 5 (lima) sampai 14 (empatbelas) hari. Jika terdakwa tidak dapat menghadiri sidang, maka dia dapat mewakilkannya kepada orang lain dengan surat.

Proses penyidikan diatas tadi tidak dilakukan oleh pihak penyidik dengan begitu saja, pada kasus balapan liar yang terjadi adalah para pelaku kebanyakan tertangkap tangan ketika sedang melakukan aksinya maka pihak penyidik langsung melakukan penyidikan, tidak lagi menyelidikan. Dugaan telah terjadi sebuah tindak pidana paling tidak polisi dapat menjerat mereka dengan Pasal 493 KUHP yang berbunyi "Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seseorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah". Lebih konkret lagi penyidik dapat menambahkan pasal 60 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bunyinya :

Ayat (1) :

"Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dalam keadaan tidak mampu mengemudikan kendaraan dengan wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)".

Ayat 2 :

"Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah)".

Dalam kasus balapan liar, hukum acara tidak berjalan seperti biasanya, maksudnya adalah bahwa kasus balapan liar hanya dianggap sebagai sebuah pelanggaran lalu lintas biasa sehingga tidak diatur secara jauh. Setelah melalui penyidikan dan telah ditetapkan tersangkanya, penyidik melanjutkan pada tahap penuntutan, jika kita kembali melihat aturan KUHAP khususnya pada Pasal 211 yang mengatur tentang pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas, maka disitu nampak bahwa untuk pelanggaran lalu lintas tidak diperlukan berita acara pemeriksaan atau BAP, namun catatan sesuai Pasal 207 ayat (1) huruf a yang segera dilimpahkan kepada pihak kejaksaan (pengadilan) selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang berikutnya.

Dalam hal penghentian penuntutan atau biasa dikenal sebagai SP3 (Surat Penghentian Penyidikan) yang dilakukan oleh pihak penyidik, penyidik melakukan hal ini dengan pertimbangan hukum dan sosiologis.

Pertimbangan hukum yang diambil penyidik semata karena kurangnya bukti yang dapat menetapkan tersangka menjadi terdakwa. Pertimbangan hukum yang diambil biasanya karena pihak penyidik belum dapat menghadirkan barang bukti di persidangan akibat tidak adanya dana dan sarana untuk itu. Hal ini berdasarkan temuan penulis dilapangan dari wawancara langsung bersama penyidik lalu lintas Polresta Makassar Barat, ditambah masalah kurangnya teknologi yang dapat mendukung dakwaan.

Pertimbangan sosiologis biasa diambil oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan akibat kasihan kepada orang tua si anak yang merasa telah dibohongi oleh anak mereka, disamping bahwa penyidik masih dapat memberi kesempatan kepada orang tua untuk dapat lebih memperhatikan anak mereka dari pergaulan yang tidak sehat. Disamping itu, terkadang yang tertangkap itu adalah anak dari keluarga, kenalan bahkan tetangga dari penyidik sehingga aturan atau penegakkan hukum di lapangan menjadi tidak maksimal. Berikut tabel angka tentang tindak pelanggaran beserta pasal yang dilanggar yang penulis dapatkan dari Polresta Makassar Barat Unit Lalu Lintas.

TABEL I
ANGKA TINDAK PELANGGARAN BULAN FEBRUARI 2009 DALAM
WILAYAH HUKUM POLRESTA MAKASSAR BARAT AKIBAT AKSI
BALAPAN LIAR

NO	NOMOR POLISI	JENIS KENDARAAN	JENIS PELANGGARAN	KET
1	2	3	4	5
1	DD - 6016 - F	SPD. MOTOR	Pasal : 57, 59 Dan 61 UULAJ	
2	DD - 6080 - CB	- SDA-	- SDA-	
3	DD - 4421 - P	- SDA-	- SDA-	
4	DD - 5357 - KA	- SDA-	- SDA-	
5	DD - 2208 - UA	- SDA-	- SDA-	
6	DD - 2030 - ZS	- SDA-	- SDA-	
7	DD - 4293 - BM	- SDA-	- SDA-	
8	DD - 2945 - ID	- SDA-	- SDA-	
9	DD - 4605 - YD	- SDA-	- SDA-	
10	DD - 3552 - NE	- SDA-	- SDA-	
11	DD - 4984 - TC	- SDA-	- SDA-	
12	DD - 4156 - AR	- SDA-	- SDA-	
13	DD - 6230 - AP	- SDA-	- SDA-	
14	DD - 5689 - FA	- SDA-	- SDA-	
15	DD - 4314 - FB	- SDA-	- SDA-	
16	DD - 4787 - ZE	- SDA-	- SDA-	
17	DD - 3104 - QA	- SDA-	- SDA-	
18	DD - 4021 - PA	- SDA-	- SDA-	
19	DD - 2275 - BA	- SDA-	- SDA-	
20	DD - 3862 - HA	- SDA-	- SDA-	
21	DD - 4721 - FA	- SDA-	- SDA-	
22	DD - 5786 - AG	- SDA-	- SDA-	
23	DD - 2504 - BJ	- SDA-	- SDA-	
24	DD - 2002 - RH	- SDA-	- SDA-	
25	DD - 4757 - AY	- SDA-	- SDA-	
26	DD - 5114 - AN	- SDA-	- SDA-	

27	DD - 3346 - BA	- SDA-	- SDA-	
1	2	3	4	5
28	DD - 6061 - P	SPD. MOTOR	Pasal : 57, 59 Dan 61 UULAJ	
29	DD - 5568 - AN	- SDA-	- SDA-	
30	DD - 5402 - BN	- SDA-	- SDA-	
31	DD - 2316 - ND	- SDA-	- SDA-	
32	DD - 2862 - WF	- SDA-	- SDA-	
33	DD - 2935 - ZA	- SDA-	- SDA-	
34	DD - 3596 - PA	- SDA-	- SDA-	

Sumber data : Polresta Makassar Barat

TABEL II
ANGKA TINDAK PELANGGARAN BULAN FEBRUARI 2009 DALAM
WILAYAH HUKUM POLRESTA MAKASSAR BARAT AKIBAT AKSI
BALAPAN LIAR

NO	NOMOR POLISI	NAMA PELANGGAR	ALAMAT PELANGGAR	KE
1	2	3	4	5
1	DD - 6318 - AR	SYAMSUDDIN	Jl. Urip Sumoharjo Mksr	
2	DD - 5155 - AS	JAMALUDDIN	Jl. Pampang Lr. 2 No.3 Mksr	
3	DD - 5088 - BN	DG. TAWANG	Jl. Antang Raya Mksr	
4	DD - 6406 - GE	BASO UMAR AP	Jl. Mappaodang Mksr	
5	DD - 2075 - KS	ADI PRAYITNO	Jl. Aspol	
6	DD - 2235 - KC	PUTU KASTAWAN	Jl. Urip Sumoharjo Aspol Panaikang	
7	DD - 3629 - BN	HAMSAH	Jl. Mairo No. 38 Mksr	
8	DD - 4674 - AN	D E D Y	Jl. Ekonomi 2 B No. 15 Mksr	
9	DD - 4076 - IC	RASYID	Jl. Tamangapa Raya No. 303 Mksr	
10	DD - 3249 - HC	ASRAN	Jl. AP. Pettarani Mksr	
11	DD - 5905 - ID	A. FIRMANSYAH	Jl. Mawar No. 11 a Mksr	
12	DD - 2256 - BA	A. ARIFUDDIN	Makassar	
13	DD - 3629 - BN	HAMSAH	Jl. Malino No. 38 Gowa	
14	DD - 6318 - AR	SYAMSUDDIN	Jl. Malino Gowa	
15	DD - 5155 - AS	JUMARUDDIN	Jl. Rappokalling Lr. 2 No. 9 Mksr	
16	DD - 4075 - IC	MUSTARI	Jl. Tamangapa Raya 5 No. 303 Mksr	
17	DD - 4211 - TA	SUPRIANTO	Btn Mangga Tiga Blok E Mksr	
18	DD - 5982 - AU	SYAHRUDDIN	Jl. Barawaja mksr	
19	DD - 2091 - AP	YULMAN	Jl. Barombong Raya Kel. T. Merdeka	
20	DD - 4708 - BM	ELYANTO. S	Jl. Veteran Utara No. 282 Mksr	
21	DD - 2775 - AH	M. UMAR	Jl. Antang Raya Mksr	
22	DD - 3651 - KH	BUDIANSYAG ACHMAD	Jl. Satelit 5 No. 43 Mksr	
23	EB - 5996 - F	ALVIANUS	Jl. Tanjung Alang No. 4 Mksr	
24	DD - 3855 - IB	RUSTAM	Jl. Indah II Pannampu Mksr	
25	DD - 3677 - AF	MAKKAREANG	Jl. Andi Tonro IV No. 45 Mksr	
26	DD - 3433 - AG	RAHDINAL	Jl. Malengkeri No. 24 Mksr	

1	2	3	4	5
27	DD - 3954 - JA	ALI IDRUS	Jl. Mawas I No. 52 Mksr	
28	DD - 6230 - AL	HERMAWAN	Jl. Rappokalling Lr. 55 No.11 Mksr	
29	DD - 3935 - DL	A. ARIF HIDAYAT	Jl. Mannuruki II Mksr	
30	DD - 4464 - BM	ABDULLAH	Jl. Kakatua Lr. 6 B Mksr	
31	DD - 2174 - AW	IRWANTO	Jl. Kumala Mksr	
32	DD - 5047 - JA	KADIR	Aspol Toddopuli D / 2 Mksr	

Sumber data : Polresta Makassar Barat

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Proses Penyidikan Kasus Balapan Liar di Wilayah Hukum Polresta Makassar Barat.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Makassar Barat terhadap para pelaku balapan liar tidak dapat berjalan secara maksimal. Upaya keras yang telah ditunjukkan oleh para aparat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat terasa tidak efektif akibat dari lemahnya sistem yang dibangun termasuk tumpang tindihnya aturan yang ingin diterapkan dalam hal penerapan hukum pidananya. Secara spesifik tentang tidak maksimalnya penyidik dalam memproses secara hukum para pelaku balapan liar adalah:

1. Undang-undang dan perangkat hukum lainnya.

Dalam prakteknya, dalam hal terjadinya aksi balapan liar, penyidik tidak dapat melakukan perannya lebih dari undang-undang yang mana undang-undang, khususnya Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas menyebut di dalam pasal 68 **"Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 adalah pelanggaran."**

Hal ini yang terasa sangat membatasi ruang gerak dari penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Betapa tidak, balapan liar yang memang tidak disebut secara tegas dalam undang-undang ini terbukti sekarang

sudah sangat meresahkan baik oleh masyarakat sesama pengguna jalan maupun oleh polisi sendiri. Mengapa penulis katakan bahwa polisi juga resah ? dalam melaksanakan tugas di lapangan aparat sangat berhati-hati dalam melakukan penertiban aksi balapan liar tersebut. Mereka yang baru mendengar saja bahwa ada polisi yang datang, seketika itu juga langsung tancap gas untuk menghindari kejaran aparat tanpa memperdulikan keadaan sekelilingnya yang mungkin saja dapat mengancam jiwa akibat memacu motornya secara liar, tidak terkontrol lagi saking takutnya.

Ketika mereka yang terazia oleh aparat yang melakukan patroli, otomatis mereka akan diangkut bersama motor mereka sebagai barang bukti. Dalam hal penyidikan inilah kemudian polisi sebagai penyidik tidak dapat berbuat lebih jauh lagi selain memberi mereka bukti pelanggaran (TILANG) akibat bahwa kasus balapan liar tidak ada diatur dalam undang-undang, balapan liar hanya masalah pelanggaran Lalu Lintas biasa saja: tentang kelengkapan dan kecepatan maksimum kendaraan di jalan.

2. Pembuktian

Pembuktian dalam kasus balapan liar juga sangat lemah akibat belum adanya indikator yang dapat dijadikan oleh penyidik sebagai pendukung dari sebuah dakwaan. Yang penulis maksud disini adalah semisal dengan kamera CCTV (*closed circuit television*) yang dapat di pasang pada titik-titik strategis yang sering digunakan sebagai arena dalam melakukan balapan liar. Pada negara

lain, kamera CCTV telah terbukti dapat membantu penyidik dalam melakukan penyidikan. Yang lain adalah tentang penyitaan knalpot resing yang dipakai oleh para pelaku, penyidik tidak dapat menyita sebagai barang bukti karena tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan penyitaan tersebut. Satu lagi yang terkait langsung dengan penyidikan kasus balapan liar ini adalah tentang pengukur kecepatan maksimum, penyidik jelas-jelas tidak memiliki ini karena mereka belum di bekali dengan teknologi. Penyidik terkesan hanya melakukan upaya preventif total.

3. Denda Pelanggaran

Bukti pelanggaran atau yang akrab kita kenal dengan sebutan bukti Tilang, pada kasus balapan liar hanya di kenakan tentang pasal kelengkapan kendaraan dan kecepatan maksimum kendaraan yang jika di total maka besarnya denda yang dibayarkan tidak lebih dari Rp.72.000.- (tujuh puluh dua ribu rupiah). Lalu dimana peran sebuah undang-undang jika sudah begini ? untuk kondisi sekarang ini, jumlah denda yang sekecil ini sudah sangat tidak relevan lagi kalau kita melihat dari sudut untuk membuat jera sehingga tidak melakukan lagi. Di lapangan penyidik ternyata tidak dapat menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang No.14 Tahun 1992 yang dapat memberi denda minimal Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Hal ini ternyata, menurut data yang penulis peroleh di unit Satuan Lalu Lintas Sie TILANG Polresta Makassar Barat bahwa dalam petunjuk pelaksanaan penerapan denda, petugas berpedoman

pada apa yang disepakati bersama oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan dan Kepolisian (tingkat pusat) di singkat dengan **MAHKEJAPOL** yang mana jumlah dendanya telah berlangsung sejak diberlakukannya Undang-Undang No.14 Tahun 1992 sampai hari ini.

4. Sistem Operasional

Yang penulis maksud tentang sistem operasional disini berdasar pada hasil wawancara di lapangan adalah cara dalam melakukan razia balapan liar. Cara yang dilakukan adalah Statis Sistem. Maksudnya adalah polisi (berpakain dinas) dalam melakukan razia tidak melakukan pengejaran, sekedar sweeping saja. Operasi jenis ini dirasa kurang efektif dikarenakan mereka sudah mengetahui bahwa sweping kendaraan sementara berlangsung, mereka menghindar. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menghindari jatuhnya korban yang banyak akibat kejar-kejaran dengan petugas polisi. Yang diinginkan oleh para pelaksana tugas dilapangan berdasarkan penuturan seorang anggota di Polresta Makassar Barat adalah penyusupan (under cover) dengan pakaian sipil sehingga menyulitkan para pelaku untuk dapat mengenal anggota yang sedang melakukan razia.

5. Peran Orang Tua dan Masyarakat

Dalam hal mengurangi terjadinya aksi balapan liar dalam masyarakat, aparat sebenarnya sangat bergantung pada peran masing-masing orang tua dalam membina anak-anak mereka. Tidak sedikit orang tua merasa

kecolongan, merasa ditipu oleh anak mereka sendiri. Anak mereka yang ketika dirumah terlihat tenang bahkan sedikit alim, ternyata menjadi liar setelah berada di luar rumah. Peranan orang tua dalam memperhatikan pertumbuhan anak-anak mereka sangat penting. Kebiasaan orang tua yang sepenuhnya percaya saja pada si anak tidak jarang menjadi bumerang dalam diri mereka sendiri. Memang, memberi kepercayaan pada anak adalah sebuah pendidikan akhlak namun bukan berarti tidak diawasi. Ini yang terjadi, anak hanya dicukupkan dengan materi saja tanpa dapat menyelami perasaan si anak itu sendiri, apa yang mereka butuhkan dari orang tua yang "berada". Sebaliknya, pada mereka yang kurang di beri materi dalam mencukupi kebutuhan oleh orang tuanya juga akan berdampak tidak baik dalam bergaul, mereka cenderung berpikir negatif untuk mendapatkan uang akibat tidak ingin malu dengan sesama rekan mereka dalam berpenampilan misalnya.

Peranan masyarakat dalam melaporkan terjadinya aksi balapan liar juga dirasa belum maksimal oleh aparat kepolisian. Masyarakat cenderung diam dengan tidak memberi informasi kepada petugas karena takut berurusan dengan kantor polisi. Sebagian masyarakat yang umumnya dari kalangan anak muda juga justru menjadi tim penggembira. Artinya bahwa mereka justru melihat aksi balapan liar yang terjadi di depan mata mereka adalah sebuah tontonan yang asyik, sayang jika dilewatkan apalagi gratis. Hal-hal itu mungkin yang membuat sehingga peran para orang tua dan masyarakat sangat menentukan dalam mengurangi jumlah kecelakaan yang terjadi di jalan akibat aksi balapan liar.

6. Beking Oknum Aparat

Beking dari oknum aparat tertentu juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penegakan hukum oleh penyidik. Dari data yang diperoleh penulis, tidak sedikit oknum aparat dari kesatuan lain ikut "bermain" menjadi beking para pelaku aksi balapan liar. Ketika yang tertangkap adalah kebetulan keluarga dari si oknum, maka tidak ada jalan lain yang dilakukan oleh penyidik selain saling "bertenggang rasa" antara sesama petugas sehingga penyidik dirasa tidak perlu untuk memproses kasus ini lebih lanjut.

Sekali lagi, kasus balapan liar saat ini menurut penulis bukan pelanggaran lalu lintas biasa saja tentang kelengkapan kendaraan bermotor ataupun kecepatan dalam berkendara. Kasus balapan liar beserta penerapan sanksi pidananya seyogyanya sudah harus diatur secara tegas dalam undang-undang jika memang ada niat baik dari negara untuk melindungi dan memberi rasa aman warga negaranya dari ancaman aksi brutal yang ditimbulkan oleh aksi balapan liar.

7. Sarana dan fasilitas

Dalam hal razia dan atau sweping yang dilakukan oleh petugas, petugas sering diperhadapkan dengan berbagai kendala di lapangan terkait dengan sarana dan fasilitas untuk melakukan operasi. Petugas dalam melaksanakan perintah atasan harus dapat melaksanakan dengan

segera, cepat dan tuntas tanpa melihat sampai sejauh mana kesiapan sarana dan fasilitas operasi tersebut. Barang bukti yang berupa motor hanya di naikkan ke atas truk yang kebetulan melintas saja di sekitar lokasi (TKP) tanpa dibayar alias gratis. Petugas merasa serba salah dalam hal mengamankan barang bukti tadi. Di mata para pelaku, ketika barang bukti itu dinaikkan ke atas truk, maka menurut mereka motor mereka sudah aman dan terkendali di tangan polisi. Ketika barang bukti tadi tiba di markas Polresta Makassar Barat, maka barang bukti tersebut hanya dapat di simpan pada halaman samping satuan Lalu Lintas yang mana luas pekarangan tersebut hanya sekitar 60 m² saja. Akibatnya motor yang diamankan hanya dapat diparkir seadanya saja. Untuk kondisi dimana bahwa pelataran tadi telah di "tumpuki" oleh barang bukti yang terlebih dahulu masuk, maka penyidik hanya dapat pasrah saja dengan cara memanggil sang pemilik kendaraan untuk segera mengambil motornya.

segera, cepat dan tuntas tanpa melihat sampai sejauh mana kesiapan sarana dan fasilitas operasi tersebut. Barang bukti yang berupa motor hanya di naikkan ke atas truk yang kebetulan melintas saja di sekitar lokasi (TKP) tanpa dibayar alias gratis. Petugas merasa serba salah dalam hal mengamankan barang bukti tadi. Di mata para pelaku, ketika barang bukti itu dinaikkan ke atas truk, maka menurut mereka motor mereka sudah aman dan terkendali di tangan polisi. Ketika barang bukti tadi tiba di markas Polresta Makassar Barat, maka barang bukti tersebut hanya dapat di simpan pada halaman samping satuan Lalu Lintas yang mana luas pekarangan tersebut hanya sekitar 60 m² saja. Akibatnya motor yang diamankan hanya dapat diparkir seadanya saja. Untuk kondisi dimana bahwa pelataran tadi telah di "tumpuki" oleh barang bukti yang terlebih dahulu masuk, maka penyidik hanya dapat pasrah saja dengan cara memanggil sang pemilik kendaraan untuk segera mengambil motornya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian dari pokok masalah diatas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Makassar Barat belum maksimal dalam menggiring para pelaku sampai dalam tahap penuntutan akibat dari paling tidak 2 (dua) faktor utama :
 - a. *Faktor Intern*; faktor ini berasal dari pihak penyidik sendiri. Artinya dalam melakukan proses penyidikan, polisi tidak dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai akibat adanya keterbatasan dan operasional yang dianggarkan oleh pimpinan mereka. Misalnya dalam menyediakan tempat penampungan khusus barang bukti yang ada, seharusnya ada lokasi yang memang diperuntukkan untuk itu sehingga tingkat keamanan daru barang bukti itu sendiri dapat dijamin. Contoh lain adalah tidak adanya kendaraan khusus yang dapat "menemani" dalam setiap operasi lapangan yang bertujuan untuk menaikkan barang bukti motor ke markas untuk menghindari kesan bahwa polisi seenaknya saja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelindung masyarakat.

b. *Faktor Ekstern*; adalah faktor yang datangnya dari luar, dimana undang-undang sendiri sudah dianggap tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar hukum penindakan oleh penyidik ditambah aturan lain yang tumpang tindih. Sehingga pelaksanaan tugas dilapangan dimana tujuannya adalah untuk dapat menjerat pelaku dan memberi efek jera terhadap pelakunya tidak terpenuhi. Contoh konkretnya adalah bahwa dalam penyidikan, penyidik kadang menerapkan Pasal 57,59 dan 61 Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sanksi pidananya cukup besar, namun dalam pelaksanaan dilapangan dalam hal penerapan sanksi/denda pidananya penyidik menggunakan tabel penyesuain denda pelanggaran yang disepakati oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian (**MAHKEJAPOL**) atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mana nilai denda tersebut sudah ada sejak di berlakukannya Undang-Undang N0.14 Tahun 1992.

2. Undang-undang dan perangkat hukum lainnya yang seharusnya dapat menjadi dasar hukum dalam proses penyidikan, seharusnya menjadi perhatian serius bagi para petinggi Polri untuk bagaimana caranya dapat mendesak pemerintah bersama Dewan Perwakilan

Rakyat sebagai yang membuat undang-undang, memprioritaskan masalah ini agar tidak terjadi tumpang tindih dilapangan manakala penyidik menjalankan tugasnya. Disamping itu perlunya para elite Polri, khususnya dalam lingkup Polresta Makassar Barat agar lebih memperhatikan kesiapan anggotanya secara utuh sehingga tugas yang diemban dilapangan dapat berjalan secara maksimal.

B. Saran

Dari uraian masalah di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran yang mudah-mudahan dapat membantu kinerja dari aparat, khususnya para penyidik dari Polresta Makassar Barat:

1. Perlunya mendesak pemerintah melalui mekanisme yang ada untuk segera dibuatkan aturan dalam bentuk undang-undang sebagai payung hukum dalam memberantas aksi balapan liar agar tujuan untuk membuat efek jera bagi para pelaku dapat tercapai.
2. meningkatkan terus kerja keras guna tercapainya tugas pokok Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif kepada pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat setempat untuk terciptanya hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat.
3. Terus meningkatkan semangat juang dan rasa kebersamaan antara sesama anggota penegak hukum di lapangan serta koordinasi antar kesatuan yang berbeda guna kelancaran tugas di

lapangan, khususnya dalam meredam aksi balapan liar dalam wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Makassar Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 1983: *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- _____, 1993: *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Achmad Ali, 2008: *Menguak Tabir Hukum Edisi Kedua*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Andi Zainal Abidin Farid, 1995: *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil & Christine S.T, 1995: *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- D.P.M Sitompul dan Edward Syahperani, 1985: *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- H. Zainal Azikin dan Amiruddin, 2003: *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Kurtanto., 1995: *Merengungi Kritik Terhadap Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Muchtar, Lubis, 1998: *Citra Polisi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maskat H, Djunaidi., 1996: *Pengetahuan Praktis Berlalu-lintas di Jalan Raya*, Bandung: CV. Sibaya.
- Rusli Efendy, 1983: *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I*, Makassar: Lephass.
- _____, 1986: *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang: Leppen UMI.
- _____, 1991: *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Makassar: Lembaga Kriminologi Unhas.

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982: *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta: CV.Rajawali.

Soerjono Soekanto, 1984: *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV.Rajawali.

Yahya Harahap, M., 2001: *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2005: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika.

_____, 2005: *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cetakan Ketujuh, Jakarta: Sinar Grafika.

Perundangan

Pustaka Merah Putih, Tim., 2008: *Undang-Undang No.14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan*, Yogyakarta.

Umbara, Citra., 2006: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bandung.

Visimedia, PT., 2007: *Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta.

Sumber lain

Admins, "Anggota Geng Motor Keroyok Polisi", <http://jatim.polri.go.id> (10/01/09)

Bkm, "Polisi Ajak Kodam Cari Beking Balapan Liar", <http://www.beritakotamakassar.com> (10/01/09)

CyberNews, "Tujuh Oknum TNI Diamankan POM", <http://www.suaramerdeka.com> (16/11/2008 23:36 Wib).

Direktorat Pendidikan Polri Sekolah Calon Perwira, 1994: *Diklat Fungsi Tehnis Lantas*, Sukabumi: Secapa Polri.

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA MAKASSAR BARAT
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 3 Tlp. 318577 Makassar

Makassar, 09 Juni 2009

No. Pol. : B / 15 / VI / 2009 / Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Penelitian / survey / pengambilan data.

Kepada

**Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

di

Makassar

1. Rujukan Surat dari Universitas Hasanuddin Tamalanrea Makassar Nomor : 2579 / H4.7.3 / PL. 06 / 2009, tanggal 08 April 2009 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :
 - a. Nama : DICHSON CH DJARUU
 - b. Stambuk : B11105920
 - c. Program Study : STRATA SATU
 - d. Jurusan : ILMU HUKUM
 - e. Alamat : JL. SUNGAI LIMBOTO LR. 50 A NO. 14
MAKASSAR
 - f. Judul : TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYIDIKAN
KASUS BALAPAN LIAR (STUDI KASUS
POLRESTA MAKASSAR BARAT).

Telah melakukan penelitian / pengambilan data dari tanggal 18 Mei s/d 03 Juni 2009.

3. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Kapresta Makassar Barat.